

## 8.000 BENIH IKAN NILA DITEBAR DI BENDUNGAN PARAKAN BOLONG KARANGANYAR



Sumber gambar :

<https://www.rri.co.id/daerah/333706/8-000-ikan-dilepas-disperten-pp-karanganyar-di-dam-bendung-parakan>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM.COM, KARANGANYAR - 8.000 benih [ikan nila](#) ditebar di DAM Bendungan Parakan yang berada di Kelurahan Bolong Kecamatan/Kabupaten [Karanganyar](#), Kamis (24/8/2023) siang.

Penebaran benih tersebut dilangsungkan bertepatan dengan acara dawuhan sebagai bentuk rasa syukur telah dibangunnya bendungan guna irigasi pada 24 Agustus 1967.

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (Disperten PP) [Karanganyar](#), Siti Maesaroh menyampaikan, ada 8.000 benih [ikan nila](#) yang ditebar di aliran sungai DAM Bendungan Parakan. Pihaknya telah melakukan penebaran benih ikan di sejumlah embung di wilayah Kabupaten [Karanganyar](#) dari awal tahun hingga saat ini. Total ada 30 ribu benih ikan.

"3 bulan sampai 4 bulan kedepan, sudah bisa dipanen warga. Selain melestarikan ekosistem juga dalam rangka meningkatkan angka konsumsi ikan (AKI) di Kabupaten [Karanganyar](#) yang masih rendah. [Karanganyar](#) kan tidak punya laut," katanya kepada Tribunjateng.com usai acara.

Sementara itu, Lurah Bolong, Azis Ruwanto menambahkan, dawuhan merupakan bentuk rasa syukur warga khususnya petani. Pasalnya belum dibangun DAM untuk pengairan sawah milik warga pada zaman dulu. Serangkaian acara dimulai dengan doa kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.

"Jadi dulu itu rebutan. Akhirnya dibangun DAM ini. Momen itu diperingati dari tahun ke tahun setiap 24 Agustus. Ini tari disediakan 24 ingkung dari bupati, biasanya itu cuma 1 ingkung saja," terangnya.

Dia menuturkan, total ada 100 hektare lahan persawahan di Kelurahan Bolong. Lanjutnya, para petani cenderung tidak mengalami kendala berarti kaitanya dengan air untuk pertanian saat masa tanam tiga. (Ais).

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/24/8000-benih-ikan-nila-ditebar-di-bendungan-parakan-bolong-karanganyar>, "8.000 Benih Ikan Nila Ditebar di bendungan Parakan Bolong Karanganyar", tanggal 24 Agustus 2023
2. <https://www.rri.co.id/daerah/333706/8-000-ikan-dilepas-dispartan-pp-karanganyar-di-dam-bendung-parakan>, "8.000 Ikan Dilepas Dispartan PP Karanganyar di DAM Bendung Parakan", tanggal 24 Agustus 2023

#### **Catatan :**

- Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.<sup>1</sup>
- Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kegiatan penangkapan ikan;
  - b. **pembudidayaan ikan, perbenihan;**
  - c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
  - d. mutu hasil perikanan;
  - e. distribusi keluar masuk obat ikan;
  - f. konservasi;
  - g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
  - h. plasma nutfah;
  - i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 7 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja

j. ikan hasil rekayasa genetik.<sup>2</sup>

- Pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah.<sup>3</sup>
- Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.<sup>4</sup>
- Berdasarkan artikel di atas, penebaran benih ikan selain sebagai wujud dari rasa syukur, juga sebagai upaya pemerintah daerah untuk membina dan memfasilitasi usaha perikanan sehingga membawa manfaat bagi masyarakat luas.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Pasal 27 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja

<sup>3</sup> Pasal 18 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja

<sup>4</sup> Pasal 25 A ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja